

**PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP UPAYA KEPOLISIAN DALAM
PENEGAKAN HUKUM
(Studi di Wilayah Polisi Resort Kabupaten Pasaman)**

SKRIPSI

*Diajukan kepada Tim Penguji Skripsi Program Studi Pendidikan Pancasila dan
Kewarganegaraan Sebagai Salah Satu Persyaratan Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Pendidikan*



Oleh:

Omi Okjumvia Yensi

TM/NIM : 2009/97274

**PROGRAM STUDI
PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN**

**JURUSAN ILMU SOSIAL POLITIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS NEGERI PADANG
2014**

HALAMAN PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Judul : **Persepsi Masyarakat Terhadap Upaya Kepolisian dalam Penegakan Hukum (Studi di Wilayah Hukum Polisi Resor Kabupaten Pasaman)**

Nama : **Omi Okjumvia Yensi**

TM/NIM : 2009/97274

Program Studi : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan


Jurusan : Ilmu Sosial Politik

Fakultas : Ilmu Sosial

Padang, 21 April 2014


Disetujui Oleh:

Pembimbing I



Henni Muchtar, SH. M. Hum
NIP. 19640305 199003 2010

Pembimbing II



H. Aldri Frinaldi, SH. M. Hum
NIP. 19700212 199802 1 001

HALAMAN PENGESAHAN LULUS UJIAN SKRIPSI

Dinyatakan lulus setelah dipertahankan di depan Tim Penguji Skripsi
Jurusan Ilmu Sosial Politik Fakultas Ilmu Sosial
Universitas Negeri Padang





Pada hari Senin 21 Januari 2014 Pukul 10.00 s/d 12.00 WIB

**PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP UPAYA KEPOLISIAN DALAM
PENEGAKAN HUKUM (Studi di Wilayah Hukum Polisi Resor Kabupaten
Pasaman)**


Nama : Omi Okjumvia Yensi
TM/NIM : 2009/97274
Program Studi : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
Jurusan : Ilmu Sosial Politik
Fakultas : Ilmu Sosial

Padang, 21 Januari 2014

Tim Penguji :

	Nama	Tanda Tangan
Ketua	: Henni Muchtar, SH, M. Hum	
Sekretaris	: H. Aldri Frinaldi, SH. M. Hum	
Anggota	: Estika Sari, SH	
Anggota	: Dr. H. Akmal, SH. M.Si	
Anggota	: Dra. Aina, M.Pd	

Mengesahkan:
Dekan FIS UNP



Prof. Dr. Syafri Anwar, M.Pd
NIP. 19621001 198903 1 002

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : OMI OKJUMVIA YENSI

Nim/Tahun Masuk : 97274/2009

Program Studi : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

Jurusan : Ilmu Sosial Politik

Fakultas : Ilmu Sosial

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul “ Persepsi Masyarakat Terhadap Upaya Kepolisian dalam Penegakan Hukum (Studi di Wilayah Hukum Polisi Resor Kabupaten Pasaman) ” adalah benar merupakan hasil karya saya dan bukan merupakan plagiat orang lain, kecuali kutipan yang disebutkan sumbernya. Apabila suatu saat terbukti saya melakukan plagiat maka saya bersedia diproses dan menerima sanksi akademis maupun hukum sesuai dengan hukum dan ketentuan yang berlaku, baik di instansi UNP maupun di masyarakat dan negara.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran rasa tanggung jawab sebagai anggota masyarakat ilmiah.

Padang, 21 April 2014

Saya yang Menyatakan



OMI OKJUMVIA YENSI

NIM. 97274/2009

ABSTRAK

**Omi Okjumvia Yensi: NIM 2009/97274. PERSEPSI MASYARAKAT
TERHADAP UPAYA KEPOLISIAN DALAM
PENEGAKAN HUKUM (Studi di Wilayah Hukum
Polisi Resor Kabupaten Pasaman)**

Penelitian ini dilatar belakangi oleh pandangan masyarakat yang kurang baik terhadap Polisi sebagai penegakan hukum, terutama dalam proses penyelesaian penyelidikan maupun penyidikan dalam penegakan hukum. Bertujuan untuk melihat proses Kepolisian Satuan RESKRIM dalam penegakan hukum, kemudian apa saja yang menghambat Kepolisian Satuan RESKRIM dalam melakukan penegakan hukum dan upaya yang dilakukan Kepolisian Satuan RESKRIM untuk mengatasi hambatan dalam penegakan hukum serta bagaimana persepsi masyarakat terhadap penegakan hukum yang dilakukan oleh Kepolisian Satuan RESKRIM, di Polres Kabupaten Pasaman.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Informan penelitian dipilih berdasarkan teknik *purposive sampling*. Jenis dan sumber data yang digunakan data primer dan sekunder, data dikumpulkan melalui wawancara dan observasi.

Hasil penelitian ini menggambarkan bahwa persepsi masyarakat terhadap upaya Kepolisian dalam penegakan hukum di wilayah Kabupaten Pasaman pada saat ini kurang baik, karena masyarakat masih menganggap Polisi belum menjalankan tugasnya dengan baik, dilihat dari proses-proses penegakan hukum yang dilakukan Polisi sudah sesuai dengan tugas dan fungsi sesuai dengan undang-undang. Proses penegakan hukum yang ditandai dengan hambatan-hambatan dalam penegakan hukum diantaranya kurangnya jumlah personil, sarana dan prasarana, biaya operasional, dukungan masyarakat, terbatasnya sumber daya manusia (Polisi). adapun upaya yang dapat dilakukan Polisi dalam penegakan hukum diantaranya upaya secara *preemitif*, secara *preventif* dan secara *represif* dalam upaya penegakan hukum di Kabupaten Pasaman.

KATA PENGANTAR



Syukur Alhamdulillah penulis ucapkan kehadiran Allah SWT, karena berkat rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian dan penulisan skripsi ini, yang berjudul : **“Persepsi Masyarakat Terhadap Upaya Kepolisian dalam Penegakan Hukum (Studi di Wilayah Polisi Resor Kabupaten Pasaman)”**. Tak lupa salawat beriring salam penulis persembahkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW. Skripsi ini disusun dalam rangka memenuhi salah satu persyaratan untuk menyelesaikan studi pada program studi (S1) Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang.

Dalam penelitian dan penulisan skripsi ini, penulis banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih yang mendalam kepada :

1. Orang tua tercinta yang telah memberikan dorongan dan do'a kepada penulis dalam penyelesaian penulisan skripsi ini.
2. Ibuk Henni Muchtar, SH, M. Hum selaku pembimbing I dan Bapak H. Aldri Frinaldi, SH, M. Hum selaku pembimbing II yang telah banyak membantu penulis dalam memberikan arahan, bimbingan serta motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi.
3. Ibuk Dra. Aina, M.Pd, Bapak Dr. Akmal, SH. M.Si, Ibuk Estika Sari, SH selaku penguji, yang telah banyak memberikan masukan.

4. Ketua jurusan ISP Bapak Drs. M. Fachri Adnan, M.Si. Ph.D dan Ibu Sekretaris Jurusan Henni Muchtar, SH, M. Hum beserta seluruh staf pengajar PPKn, yang telah memberikan dorongan, ilmu yang bermanfaat bagi penulis.
5. Penasehat Akademis penulis Bapak Drs. Nurman. S., M.Si yang telah banyak membantu penulis selama menjalani studi.
6. Dekan beserta staf dan karyawan FIS, yang telah memberikan surat izin penelitian di Instansi Pemerintahan yang bersangkutan di kota Padang
7. Kasat resrim dan anggota, masyarakat, pengacara hukum pidana, dan LSM Garuda (Lembaga Swadaya Masyarakat) di Kabupaten Pasaman yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Teman-teman seperjuangan Jurusan PPKn yang telah memberikan bantuan, dan semangat sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi yang disusun ini masih banyak terdapat berbagai kelemahan dan kekurangan. Karena itu penulis mengharapkan saran dan kritikan dari semua pihak untuk kesempurnaan tulisan yang akan datang. Terakhir penulis menyampaikan harapan semoga skripsi ini dapat bermanfaat untuk kepentingan kemajuan pendidikan di masa yang akan datang. Amin.

Padang, 21 April 2014

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR	viii
DAFTAR LAMPIRAN	ix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah.....	8
C. Batasan Masalah	8
D. Rumusan Masalah	9
E. Tujuan Penelitian	9
F. Manfaat Penelitian	10
BAB II KAJIAN PUSTAKA	
A. Kajian Teoritis	
1. Pengertian Persepsi	12
2. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Persepsi	14
3. Proses terbentuknya persepsi.....	16
4. Persepsi Masyarakat.....	17
5. Penegakan Hukum Oleh Kepolisian di Indonesia.....	18
6. Penegakan Hukum	36

7. Hambatan-hambatan Penegakan Hukum	50
8. Upaya Kepolisian Dalam Penegakan Hukum.....	51
B. Kerangka Konseptual	52

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian.....	54
B. Lokasi Penelitian	54
C. Informan Penelitian.....	55
D. Definisi Operasional.....	56
E. Jenis, Teknik dan Alat Pengumpul Data	59
F. Teknik Keabsahan Data	63
G. Teknik Analisis Data.....	64

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Temuan Umum	
1. Kabupaten Pasaman	66
2. Letak Geografis	67
3. Penduduk	68
4. Mata Pencarian.....	69
5. Pendidikan.....	70
6. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	71
7. Visi Dan Misi Reskrim.....	73
8. Job Description.....	73
9. Sarana Dan Prasarana.....	75
10. Petugas Yang Berkaitan Dengan Sat Reskrim.....	75

11. Struktur Organisasi Sat Reskrim.....	77
B. Temuan Khusus	
1. Proses Kepolisian Sat Reskrim Dalam Penegakan Hukum.....	78
2. Hambatan-Hambatan Aparat Kepolisian Dalam Penegakan Hukum	82
3. Upaya-Upaya Kepolisian Sat Reskrim Dalam Penegakan Hukum.....	88
4. Persepsi Masyarakat Terhadap Upaya Kepolisian Dalam Penegakan Hukum.....	92
C. Pembahasan	
1. Proses Kepolisian Sat Reskrim Dalam Penegakan Hukum.....	97
2. Hambatan-Hambatan Aparat Kepolisian Dalam Penegakan Hukum.....	100
3. Upaya-Upaya Kepolisian Sat Reskrim Dalam Penegakan Hukum.....	106
4. Persepsi Masyarakat Terhadap Upaya Kepolisian Dalam Penegakan Hukum.....	109
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	
A. Kesimpulan	111
B. Saran.....	112
DAFTAR PUSTAKA	ix
LAMPIRAN.....	

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1 Data Perkara Yang Belum Dilanjutkan Ke Pengadilan	5
Tabel 2 Kode Administrasi Perkara	33
Tabel 3 Data Informan Penelitian	56
Tabel 4. Jumlah Penduduk Kabupaten Pasaman menurut kecamatan.....	68
Tabel 5 Jumlah penduduk yang melaporkan kejahatan.....	69
Tabel 6 Mata pencaharian masyarakat melaporkan tidak kejahatan.....	70
Tabel 7 jenjang pendidikan masyarakat melaporkan tindak kejahatan.....	71
Tabel 8 Sarana dan prasarana sat rekrim polres kabupaten pasaman.....	75
Tabel 9 anggota sat reskrim polres kabupaten pasaman.....	76
Tabel 10 Kasus yang belum lanjut ke pengadilan.....	79

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1 Kerangka Konseptual.....	52
Gambar 2 Struktur organisasi.....	77

DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
1. Pedoman Wawancara.....	115
2. Foto Wawancara.....	118
3. Surat Perbaikan Proposal.....	124
4. Surat Perbaikan Skripsi.....	125
5. Surat Izin Observasi dari Dekn FIS.....	126
6. Surat Izin Penelitian dari Dekan FIS.....	127
7. Surat Izin Observasi dari Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat.....	128
8. Surat Izin Penelitian dari Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat.....	129
9. Surat Izin Penelitian dari Polisi Resor Kabupaten Pasaman.....	130

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penegakan hukum di Indonesia perlu adanya aparaturnya penegak hukum yang handal, beribawa, penuh pengabdian, cerdas, taat hukum dan berwawasan luas, supaya terciptanya aparaturnya penegak hukum yang disenangi dan disegani oleh masyarakat, terutama bagi penegak hukum di tubuh kepolisian negara Indonesia. Pengertian penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan, yang disebut sebagai keinginan-keinginan hukum disini tidak lain adalah pikiran-pikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan itu. (Sukarto Marmosudjono, 1989:12) Penegakan hukum akan selalu melibatkan manusia didalamnya. Hukum tidak bisa tegak dengan sendirinya, artinya ia tidak mampu untuk mewujudkan sendiri kehendak-kehendaknya yang tercantum dalam hukum itu. Penegakan hukum pidana secara kongkrit diwujudkan oleh hukum acara pidana yaitu melalui proses penyidikan, penuntutan, pemeriksaan sidang dan eksekusi yang dilaksanakan oleh masing-masing instansi penegak hukum yaitu: Polisi, Jaksa, Hakim, dan Badan Eksekusi (Lembaga Pemasyarakatan).

Polisi merupakan salah satu badan pemerintahan yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban umum. Kepolisian artinya segala sesuatu yang berkaitan dengan polisi atau singkatnya urusan polisi. (H. Hilman Hadikusuma, 2005:167) Kepolisian Negara Republik Indonesia bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan

ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum. Terselenggaranya perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat, serta tertibnya ketentraman masyarakat, dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian.

Di dalam Pasal 5 UU No 2 Tahun 2002 menyebutkan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.

Kepolisian bagian terpenting bagi dinamika kegiatan Reserse kriminal terlebih dalam Era Globalisasi dan reformasi dewasa ini, dimana tuntutan masyarakat terhadap tranparansi, demokrasi, perlindungan hak asas manusia, dan supremasi hukum semakin meningkat. Di samping dinamika kehidupan masyarakat yang berkembang semakin cepat gelagat perubahannya semakin sulit untuk dibaca sehingga diperlukan upaya *preemptif*, *pre-ventif* dan *represif* yang tajam dan akurat guna mengetahui kejahatan tersebut melalui penguasaan teori, keterampilan dan pengalaman serta pemanfaatan teknologi modern.

Masyarakat merupakan salah satu unsur dari suatu negara yang bersifat esensial, karena tanpa masyarakat negara tidak akan jalan, tidak akan ada yang diperintah atau dengan kata lain tidak ada yang menjalankan suatu kebijakan yang di ambil oleh negara. masyarakat tidak terlepas dari pembicaraan mengenai manusia selaku subjek, karena manusialah yang menggerakkan pola atau sistem masyarakat. manusia sebagai mahluk sosial saling berinteraksi satu sama linnya

dalam satu tatanan kehidupan. dalam kehidupan sehari-hari, manusia selalu berfikir, menilai dan bertindak atas sesuatu yang terjadi (objek yang dilihatnya), atau dengan kata lain bahwa manusia mempunyai sikap atau respons atas sesuatu yang terjadi dihadapannya kemudian menimbulkan persepsi.

Tindak kejahatan penahanan berasal dari kata *straf* (Belanda), yang pada dasarnya dapat dikatakan sebagai suatu penderitaan (nestapa) yang sengaja dikenakan atau dijatuhkan kepada seseorang yang telah terbukti bersalah telah melakukan suatu perbuatan tindak pidana. Menurut Moeljatno dalam Muladi Dan Barda Nawawi Arief, istilah hukuman yang berasal dari kata straf, merupakan suatu istilah yang konvensional. Moeljatno menggunakan istilah inkonvensional, yaitu pidana yang dapat dikenai hukuman menurut ketentuan hukum pidana di negeri Belanda hanya merupakan tindakan-tindakan (*hendelingen*) yang oleh undang-undang dengan tegas dinyatakan dapat dikenai hukuman. (LJ. Van Aperldom, 1985:336).

Di Kabupaten Pasaman permasalahan tindakan kejahatan merupakan suatu kasus besar yang terungkap oleh kepolisian, terutama bagi reserse kriminal yang merupakan pencari informasi yang langsung kelapangan dalam melakukan penyidikan, berupa penyamaran yang langsung turun ke masyarakat untuk mencari informasi tindak pidana yang telah terjadi.

Dalam proses penegakan hukum yang dijalankan oleh Kepolisian di Polres Kabupaten Pasaman dalam penyelesaiannya mengakibatkan ketidakstabilan terhadap garis kerja yang telah ada. Bapak Rudi Munanda, SH pada tanggal 28 desember 2012 mengatakan bahwa proses penyelidikan yang membutuhkan

waktu yang cukup panjang membuat masyarakat memandang aparat kepolisian lamban dalam menjalankan tugas sehingga masyarakat menjadi kurang mempercayai upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh Polisi Sat Reskrim Polres Kabupaten Pasaman. Dari data yang di dapat dan hasil wawancara penulis dengan satuan Reskrim Kab. Pasaman dan masyarakat Kab. Pasaman menunjukkan hasil bahwa masih ada beberapa kasus yang telah dilaporkan masyarakat tetapi belum dilanjutkan ke pengadilan mulai dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2013 dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

TABEL 1

Data Perkara Yang Belum Lanjut Selama Dua Tahun

no	Data Perkara Yang Belum Dilanjutkan Ke Pengadilan											
	Tahun 2011	Jumlah Perkara	Dilanjutkan	Belum Dilanjutkan	Tahun 2012	Jumlah Perkara	Dilanjutkan	Belum Dilanjutkan	Tahun 2013	Jumlah Perkara	Dilanjutkan	Belum Dilanjutkan
1	Tp pencurian	18	6	12	Tp pencurian	28	8	20	Tp pencurian	38	13	25
2	Tp pemalsuan	3	1	2	Tp pemalsuan	4	2	3	Tp pemalsuan	3	1	2
3	Tp perbuatan cabul	3	1	2	Tp perbuatan cabul	4	1	3	Tp perbuatan cabul	2	1	1
4	Tp penganiayaan	4	2	2	Tp penganiayaan	3	1	2	Tp penganiayaan	3	1	2
5	Tp pengrusakan	2	1	1	Tp pengrusakan	7	4	3	Tp pengrusakan	5	3	2
6	Tp penggelapan	4	2	2	Tp melarikan anak di bawah umur	2	1	1	Tp melarikan anak di bawah umur	1	1	0
7	Tp perjudian	5	3	2	Tp penipuan	3	1	2	Tp perjudian	11	4	7
8	Korupsi	1		1	Tp tidak menyenangkan	4	2	2	Tp tidak menyenangkan	3	2	1
9	Tp penipuan	4	2	2	Tp pengancaman	3	1	2	Tp penggelapan	3	1	2
10	Tp KDRT	3	1	2	Tp poligami	2		2	Tp KDRT	3	1	2
	Jumlah Tindak Pidana	47 perkara	19 perkara	28 perkara		60 perkara	21 perkara	40 perkara		72 perkara	28 perkara	44 perkara
Keterangan: Tp = Tindak Pidana												
Sumber : Unit Reserse Polres Kab. Pasaman Tahun 2013												

Dari data di atas, diketahui bahwa masyarakat yang terlibat tindak pidana dari tahun 2011 sampai tahun 2013 sebanyak 112 perkara yang belum dilanjutkan pihak kepolisian ke pengadilan dari 179 tindak pidana. Bapak Rudi Munanda, SH Reskrim Kriminal Polres Kabupaten Pasaman pada tanggal 28 Desember 2012 mengatakan bahwa perkara tersebut belum dilanjutkan pihak kepolisian ke pengadilan di karenakan perkara tersebut belum cukup bukti dan sulitnya mencari saksi-saksi yang mengetahui tentang kasus atau permasalahan yang terjadi di masyarakat Kabupaten Pasaman menjadi kendala kami dalam melakukan penyelidikan dalam penyelesaian kasus tindak pidana tersebut.

Sementara itu dari wawancara pada observasi awal dengan masyarakat, Bapak Asmin pada tanggal 20 Desember 2012 menyampaikan bahwa tidak jelasnya tindak lanjut atau tidak jelasnya kepastian hukum yang dilakukan pihak Kepolisian terhadap laporan atau pengaduan dari masyarakat tentang terjadinya kejahatan di dalam masyarakat, adapun menurut Bapak Rusdi bahwa sosialisasi penegakan hukum dilakukan polisi masih kurang kepada masyarakat masih kurang kami rasakan, sedangkan menurut Bapak Wenis yaitu polisi bisa bergerak cepat apabila disediakan pendanaan oleh masyarakat sebagai pelapor, sebagai bentuk kekecewaan dari masyarakat terhadap rendahnya penegakan hukum tersebut.

Dari penjelasan di atas bahwa tindakan yang dilakukan aparat polri harus bertindak cepat dalam memproses kasus yang dilaporkan masyarakat, sehingga masyarakat percaya akan keberadaan aparat kepolisian dan penegakan hukum yang diberikan aparat kepolisian bisa dirasakan oleh masyarakat. namun, semua

itu bisa terjadi jika kerja sama antara polisi dengan masyarakat sangat di perlukan, agar tindak kejahatan yang terjadi di masyarakat tidak menjadi rumit dalam proses penyelesaiannya.

Dari uraian di atas, masyarakat berfikir bahwa pihak kepolisian kurang cepat mengambil tindakan karena permasalahan atau kasus yang ada didalam masyarakat belum juga terselesaikan oleh aparat penegak hukum, seharusnya pihak penyidik dengan cepat melakukan penyelidikan terhadap kasus yang ada di masyarakat, agar masyarakat percaya terhadap aparat kepolisian dalam menjalankan tugas untuk keamanan, mengayomi dan penegakan hukum terhadap masyarakat. Kepolisian juga harus mensosialisasikan kepada masyarakat tentang penegakan hukum agar masyarakat juga mengetahui bagaimana proses dalam penegakan hukum karena rendahnya kesadaran masyarakat terhadap hukum juga mengakibatkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap penegak hukum.

Berdasarkan latar belakang diatas penulis dapat mengetahui permasalahan mendasar yang memicu pandangan masyarakat yang kurang baik terhadap polisi sebagai penegakan hukum, sehingga masyarakat berfikir polisi bisa bergerak cepat apabila ada pendanaan yang di berikan masyarakat. Karena itulah peneliti ingin mengetahui bagaimana persepsi masyarakat terhadap aparat penegak hukum, bagaimana prosedur masyarakat melapor, apa saja kendala yang di hadapi kepolisian dalam penegakan hukum, dan mengetahui apa bentuk upaya kepolisian dalam penegakan hukum.

Berdasarkan uraian diatas, penulis bertujuan untuk melakukan penelitian dengan judul :**“Persepsi Masyarakat Terhadap Upaya Kepolisian Dalam Penegakan Hukum (Studi di Wilayah Polres Kab. Pasaman)”**.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas diidentifikasi beberapa persoalan dalam persepsi masyarakat terhadap upaya kepolisian dalam penegakan hukum di Reserse Kab. Pasaman:

1. Kurang pemahaman tentang penegakan hukum oleh masyarakat sehingga mengakibatkan persepsi yang tidak baik oleh masyarakat di Kabupaten Pasaman
2. Kurangnya sosialisasi pihak kepolisian tentang proses penyelesaian perkara kepada masyarakat Kabupaten Pasaman
3. Masih adanya hambatan-hambatan yang dihadapi kepolisian dalam upaya penegakan hukum di Kabupaten Pasaman

C. Batasan Masalah

Dari identifikasi masalah yang terpapar diatas di peroleh gambaran permasalahan yang begitu luas. Namun menyadari adanya keterbatasan waktu dan kemampuan penulis menyadari perlu memberi batasan masalah yang lebih jelas dan terfokus.

Selanjutnya masalah yang menjadi objek penelitian dibatasi pada persepsi masyarakat terhadap upaya kepolisian dalam penegakan hukum di Polres Kabupaten Pasaman.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, Maka peneliti dapat merumuskan masalah adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah proses Kepolisian Unit Reserse dalam penegakan hukum di Polres Kabupaten Pasaman ?
2. Apa saja yang menjadi hambatan aparat Kepolisian Unit Reserse dalam penegakan hukum di Polres Kabupaten Pasaman?
3. Apa saja upaya yang dilakukan Kepolisian Unit Reserse untuk mengatasi hambatan dalam penegakan hukum di Polres Kabupaten Pasaman?
4. Bagaimanakah persepsi masyarakat terhadap Kepolisian Unit Reserse dalam penegakan hukum di Polres Kabupaten Pasaman ?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian adalah sebagai berikut :

1. Untuk mendeskripsikan bagaimana proses Kepolisian unit Reserse dalam penegakan hukum oleh di Polres Kabupaten Pasaman
2. Untuk mendeskripsikan apa saja hambatan yang di hadapi oleh kepolisian unit reserse dalam penegakan hukum di Polres Kabupaten Pasaman
3. Untuk mendeskripsikan apa upaya yang ditempuh oleh Kepolisian unit reserse untuk mengatasi hambatan dalam penegakan hukum di Polres Kabupaten Pasaman
4. Untuk mendeskripsikan bagaimana persepsi masyarakat Kab. Pasaman terhadap penegakan hukum oleh Kepolisian Reserse di Polres Kabupaten Pasaman

F. Manfaat Penulisan

Berdasarkan perumusan masalah dan tujuan masalah, penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk :

1. Manfaat teoritis

Sesuai dengan ilmu pengetahuan maka penelitian ini bermanfaat dalam bidang ilmu pendidikan kewarganegaraan, hukum acara pidana, hukum pidana, kriminologi, dan lain-lain.

2. Manfaat praktis

- a. Bagi Aparat kepolisian

Dengan adanya penelitian ini maka diharapkan dapat memberikan masukan pada aparat kepolisian sebagai penegak hukum untuk menjalankan tugas-tugasnya dengan baik, sehingga hak masyarakat dalam penegakan hukum dapat terpenuhi secara adil.

b. Bagi Masyarakat

Untuk memberi pengetahuan dan pemahaman kepada masyarakat mengenai penegakan hukum itu apa sebenarnya hukum dan membuat masyarakat mengetahui hukum

c. Bagi Peneliti

Penelitian ini dapat memperluas pengetahuan tentang penerapan ilmu yang didapat selama perkuliaan dilapangan, serta menambah wacana ilmu hukum dan tentang persepsi masyarakat terhadap upaya kepolisian dalam penegakan hukum.